



## **GUBERNUR GORONTALO**

### **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG**

#### **ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 66)
13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 61 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Provinsi Gorontalo;
14. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :**

1. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional pada Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8. Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
9. Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
11. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. analisis jabatan;
- b. analisis beban kerja;
- c. kegunaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d. kewenangan; dan
- e. monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.

BAB III  
ANALISIS JABATAN

Pasal 3

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

BAB IV  
ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB V  
KEGUNAAN

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
  - a. perencanaan kebutuhan PNS;
  - b. rekrutmen calon PNS;
  - c. penempatan PNS;
  - d. pengendalian PNS;
  - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
  - f. pengembangan PNS; dan
  - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
  - a. Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi;

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				




- b. Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- d. Biro Hukum dan Organisasi.

Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
  - a. nama jabatan;
  - b. kode jabatan;
  - c. unit organisasi;
  - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
  - e. ikhtisar jabatan;
  - f. uraian tugas;
  - g. bahan kerja;
  - h. perangkat/ alat kerja;
  - i. hasil kerja;
  - j. tanggung jawab;
  - k. wewenang;
  - l. korelasi jabatan;
  - m. kondisi lingkungan kerja;
  - n. risiko bahaya;
  - o. syarat jabatan;
  - p. prestasi yang diharapkan; dan
  - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi setelah mendapat validasi dari Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VI  
KEWENANGAN  
Pasal 7

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/ atau pihak lain.

BAB VII  
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Hukum dan Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum dan Organisasi dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 26 April 2018

  
GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 26 April 2018

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

  
WENI LIPUTO

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO


NOMOR : 46 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 April 2018

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL , ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA UPTD BALAI LATIHAN KERJA PROVINSI GORONTALO

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Provinsi Gorontalo</b>		1				
2	<b>Kepala Sub Bagian Tata Usaha</b>			1			
3	Pengelola Surat				1		
4	Pengadministrasi Keuangan				2		
5	Pengadministrasi Kepegawaian				2		
6	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan				1		
7	Penyusun Kebutuhan Barang inventaris				1		
8	Pengemudi				1		
9	<b>Kepala Seksi Pengembangan Produktivitas</b>			1			
10	Analisis Bimtek dan Bantek Pengembangan Produktivitas				2		
11	<b>Kepala Seksi Pelatihan Tenaga Kerja</b>			1			
12	Analisis Bimtek dan Bantek Ketenagakerjaan					2	
13	<b>Instruktur Ahli Pertama</b>					25	
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	
	<b>TOTAL</b>			<b>41</b>			

GUBERNUR GORONTALO  
  
 RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 46 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 April 2018


TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL , ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL , ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN TRANSMIGRASI


NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Dinas	1					
2	Sekretaris Dinas		1				
3	<b>Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi</b>			1			
4	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan				5		
5	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan				5		
6	<b>Kepala Sub Bagian Keuangan</b>			1			
7	Bendahara				1		
8	Pengadministrasian Keuangan				2		
9	Pengelola Laporan Keuangan				6		
10	<b>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>			1			
11	Pengadministrasian Persuratan				1		
12	Pengelola Surat				4		
13	Pengadministrasian Kepegawaian				5		
14	Sekretaris				1		
15	Penyusun Barang Inventaris Kantor				2		
16	<b>Kepala Bidang Penanaman Modal</b>		1				
17	<b>Kepala Seksi Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Iklim PM</b>			1			
18	Analisis Penanaman Modal				1		
19	Pranata Promosi				4		
20	<b>Kepala Data, Pelaporan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal</b>			1			
21	pengolah data pengembangan investasi				1		
22	pengolah data peraturan investasi				4		

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	<b>Kepala Seksi Pengendali Penanaman Modal</b>			1			
24	pengawas penanaman modal				1		
25	<b>Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan</b>		1				
26	<b>Kepala Seksi Ketenagalistrikan</b>			1			
27	Analisis Program Ketenagalistrikan				3		
28	pemeriksa ketenagalistrikan				1		
29	analisis kelayakan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan				2		
30	<b>Kepala Seksi Aneka Energi baru dan Terbarukan</b>			1			
31	Analisis Penyediaan Energi				2		
32	Pengelola Pemanfaatan Energi dan Penyediaan Energi Listrik Perdesaan				2		
33	<b>Kepala Seksi Konservasi Energi dan Bio Energi</b>			1			
34	Analisis Konservasi				2		
35	Analisis Pemanfaatan Energi				2		
36	<b>Kepala Bidang Sumber Daya Mineral</b>		1				
37	<b>Kepala Seksi Geologi</b>			1			
38	Penyelidik Geologi				3		
39	Analisis Wilayah Pertambangan				3		
40	Pengelola Kelayakan Sumber Daya Alam				1		
41	<b>Kepala Seksi Pengelolaan Air Tanah</b>			1			
42	Analisis Potensi Sumber Air Tanah				4		
43	Juru Pungut Retribusi				2		
44	<b>Kepala Seksi Pertambangan</b>			1			
45	Analisis Keselamatan Pertambangan dan Energi				2		
46	Analisis Pertambangan				2		
47	Pengelola Perizinan Usaha Pertambangan				13		
48	<b>Kepala Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja</b>		1				
49	<b>Kepala Seksi Tenaga Kerja</b>			1			
50	Analisis Tenaga Kerja				10		
51	<b>Kepala Seksi Transmigrasi</b>			1			
52	Pengelola Ketransmigrasian				2		

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
53	<b>Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan</b>			1			
54	pengolah data hubungan industrial				2		
55	Pengolah Data Pengawasan KK				2		
56	<b>Kepala Bidang Perizinan</b>		1				
57	<b>Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan dan layanan informasi</b>			1			
58	analisis penyuluhan dan layanan informasi				1		
59	pengelola pengaduan publik				1		
60	pengelola SIM PM dan Perizinan terpadu				1		
61	<b>Kepala Seksi Perizinan I</b>			1			
62	Pengadministrasian Perizinan				2		
63	Analisis Dokumen Perizinan				3		
64	Pengelola data perizinan				3		
65	<b>Kepala Seksi Perizinan II</b>			1			
66	Pengadministrasian Perizinan				2		
67	Analisis Dokumen Perizinan				2		
68	Pengelola data perizinan				2		
69	<b>Pengawas Ketenagakerjaan Pertama</b>					11	
70	<b>Pengawas Ketenagakerjaan Muda</b>					14	
71	<b>Pengawas Ketenagakerjaan Madya</b>					23	
72	<b>Mediator Hubungan Industrial Pertama</b>					1	
73	<b>Mediator Hubungan Industrial Muda</b>					1	
74	<b>Mediator Hubungan Industrial Madya</b>					1	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>120</b>	<b>51</b>	
	<b>TOTAL</b>						<b>196</b>

  
 GUBERNUR GORONTALO  
 RUSLI HABIBIE